

**PARTISIPASI KELOMPOK DISABILITAS DESA (KDD)  
DALAM PENGEMBANGAN DESA INKLUSI  
DI DESA TREBUNGAN SITUBONDO**

**Yuda Yuliyanto**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
e-mail: republikjen95@gmail.com

---

Received: 29-1-2026; Revised: 02-03-2026; Accepted: 05-04-2026

---

***Abstract:** An inclusive village refers to a condition of village life in which all residents voluntarily create space for living and livelihoods for every community member. This is managed in an open, friendly manner, removing barriers to ensure equal participation, mutual respect, and the embracing of diversity in development. The establishment and development of inclusive villages are not limited to the provision of basic services, but also include improving the quality of these services and enhancing the participation of marginalized and vulnerable groups in village governance. These groups include the poor, persons with disabilities, women, children, the elderly, indigenous communities, minority groups, and other marginalized and vulnerable populations.*

*Meaningful participation and the existence of a platform for disability aspirations are two interrelated indicators of an inclusive village. The formation of a Village Disability Group (KDD), which functions as a forum for persons with disabilities, their families, and community members concerned with disability issues, is a key initiative in promoting inclusivity at the village level. The establishment of KDD is not merely a formality, but an important step in ensuring that persons with disabilities have a safe and structured space to actively participate in social, economic, and decision-making processes within the village.*

*Once established, the KDD serves as a communication bridge between persons with disabilities and the village government. Through the KDD, the voices and aspirations of persons with disabilities can be better organized and heard by village policymakers. In this way, the KDD can act as a channel of representation in village policy discussions, ensuring that policies—such as development planning, economic empowerment, and social services—take into account the needs of persons with disabilities. In addition, the KDD often serves as a platform that supports its members in accessing various programs and services that were previously difficult to reach, such as social assistance programs, skills training, and employment opportunities.*

**Keywords:** *Participation of Disability Groups, Inclusive Village*

**Abstrak:** Desa inklusi adalah kondisi kehidupan desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Pembentukan dan pengembangan Desa Inklusi tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan desa. Kelompok marginal dan rentan meliputi warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Partisipasi bermakna dan adanya wadah aspirasi disabilitas merupakan dua indikator Desa Inklusif yang saling berkaitan. Pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) yang berfungsi sebagai wadah bagi disabilitas, keluarga disabilitas, serta masyarakat yang peduli terhadap isu disabilitas, untuk bersama-sama memperjuangkan inklusivitas di desa menjadi satu kegiatan utama. Pembentukan KDD bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa disabilitas memiliki ruang yang aman dan terstruktur untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta proses pengambilan keputusan di desa.

Setelah terbentuk, KDD berperan sebagai jembatan komunikasi antara disabilitas dan pemerintah desa. Melalui KDD, suara dan aspirasi disabilitas dapat lebih terorganisir dan didengar oleh pemangku kebijakan di desa. Dengan demikian, KDD dapat menjadi corong aspirasi dalam pertemuan tentang kebijakan desa untuk memastikan agar kebijakan-kebijakan desa, seperti perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, serta layanan sosial, mempertimbangkan kebutuhan disabilitas. Selain itu, KDD sering kali menjadi wadah yang mendukung anggotanya dalam mengakses berbagai program dan layanan yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja.

**Kata kunci:**Partisipasi Kelompok Disabilitas, Desa Inklusi

### **Pendahuluan**

Undang-undang Desa No. 6 pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 dan 20 UU Desa menyebutkan secara spesifik dua kewenangan yang dimiliki desa yang implementasinya diurus dan diatur oleh desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan hak asal usul, kewenangan desa mencakup pengaturan dan pelestarian adat, tradisi, serta kearifan lokal yang berlaku di desa. Dalam konteks ini desa memiliki otoritas untuk menjaga dan mengembangkan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun, termasuk dalam urusan sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hak asal usul ini menjadi landasan bagi desa dalam melindungi identitas budaya dan sosial mereka dari pengaruh luar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat desa setempat. Kewenangan ini mencakup berbagai bidang yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga desa, seperti pengelolaan sumber daya desa, pembangunan infrastruktur desa, penyediaan layanan sosial dasar dan sebagainya. Kewenangan lokal berskala desa ini memungkinkan desa memiliki fleksibilitas dan otonomi dalam mengelola urusan yang dianggap penting oleh masyarakatnya, serta menciptakan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat atau daerah.

Dalam konteks Desa Inklusi, kewenangan-kewenangan inilah yang memberikan landasan bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri termasuk upaya menciptakan lingkungan yang inklusi. Dengan adanya UU Desa ini, desa memiliki kewenangan lebih besar untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya demi kepentingan semua warganya, termasuk disabilitas.

Desa inklusi adalah kondisi kehidupan desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan. Pembentukan dan pengembangan Desa Inklusi tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan desa. Kelompok marginal dan rentan meliputi warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Partisipasi bermakna dan adanya wadah aspirasi disabilitas merupakan dua indikator Desa Inklusif yang saling berkaitan. Pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) yang berfungsi sebagai wadah bagi disabilitas, keluarga disabilitas, serta masyarakat yang peduli terhadap isu disabilitas, untuk bersama-sama memperjuangkan inklusivitas di desa menjadi satu kegiatan utama. Pembentukan KDD bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa disabilitas memiliki ruang yang aman dan terstruktur untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta proses pengambilan keputusan di desa.

Setelah terbentuk, KDD berperan sebagai jembatan komunikasi antara disabilitas dan pemerintah desa. Melalui KDD, suara dan aspirasi disabilitas dapat lebih terorganisir dan didengar oleh pemangku kebijakan di desa. Dengan demikian, KDD dapat menjadi corong

aspirasi dalam pertemuan tentang kebijakan desa untuk memastikan agar kebijakan-kebijakan desa, seperti perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, serta layanan sosial, mempertimbangkan kebutuhan disabilitas. Selain itu, KDD sering kali menjadi wadah yang mendukung anggotanya dalam mengakses berbagai program dan layanan yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja.

Tidak hanya dalam aspek sosial dan ekonomi, dibentuknya KDD juga bertujuan untuk memberikan dukungan dalam aspek emosional dan psikologis. Disabilitas yang sebelumnya mungkin merasa terisolasi atau dipinggirkan dalam komunitasnya kini memiliki tempat untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan moral, dan membangun kepercayaan diri. Dalam kelompok ini, mereka belajar dan saling berbagi tentang cara-cara mengatasi stigma, serta bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Lebih jauh lagi, KDD sebagai wadah bagi disabilitas memberikan kesempatan bagi disabilitas untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan di desa, misalnya melalui partisipasi dalam musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dengan adanya KDD, disabilitas kini tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil peran dalam merancang dan menentukan masa depan desa mereka. Hal ini menunjukkan transformasi penting di mana disabilitas mulai diakui sebagai bagian yang integral dalam masyarakat.

Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan inklusi sosial sejak 16 Desember 2018, ditandai dengan deklarasi Bupati Situbondo pada penutupan Program Peduli yang menyatakan Situbondo sebagai Kabupaten Inklusi. Sejak saat itu, pemerintah kabupaten melakukan berbagai pembenahan, termasuk peningkatan aksesibilitas layanan publik dan ruang-ruang sosial. Komitmen ini mendapat pengakuan nasional ketika pada tahun 2021 Situbondo dinobatkan sebagai Kabupaten Terinklusi di Jawa Timur oleh USAID. Lebih jauh, Situbondo menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang secara konsisten mengarusutamakan isu inklusi sosial dan disabilitas, serta menjadi pilot project berbagai program inklusi. Keberlanjutan komitmen tersebut juga tercermin dari lahirnya regulasi khusus, yaitu Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas, yang menjadikan Situbondo sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki payung hukum khusus terkait desa inklusi. Sejak pertengahan tahun 2022, melalui Program SOLIDER–INKLUSI yang diimplementasikan oleh SIGAB Indonesia bersama Yayasan PPDIS, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mendampingi delapan desa sebagai pilot project desa inklusi.

Namun secara empirik, tingkat partisipasi KDD di delapan desa tersebut menunjukkan variasi yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara awal dan perbandingan partisipasi KDD di delapan desa dampingan, dari delapan desa hanya 12,5% desa (Desa Trebungan) yang menunjukkan partisipasi KDD yang bermakna, ditandai dengan keterlibatan langsung dalam Tim Penyusun RKP Desa, pengawalan usulan hingga APBDesa, serta realisasi anggaran dan program inklusi. Sebanyak 25% desa menunjukkan partisipasi pada tingkat sedang, di mana KDD dilibatkan secara terbatas sebatas penyampaian usulan atau kegiatan tertentu tanpa posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, 62,5% desa lainnya masih menunjukkan partisipasi KDD yang rendah dan bersifat simbolik, ditandai dengan kehadiran formal dalam Musrenbangdes tanpa akses pada proses perencanaan substantif, keterbatasan transparansi anggaran, serta lemahnya komitmen kepala desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan pembentukan KDD belum secara otomatis menjamin partisipasi bermakna penyandang disabilitas. Temuan empiris juga mengindikasikan bahwa faktor penentu utama tingkat partisipasi KDD adalah komitmen kepala desa, dukungan perangkat desa, kapasitas dan kemandirian KDD, serta ruang formal yang diberikan dalam struktur perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dalam pengembangan desa inklusi di Kabupaten Situbondo, guna memahami bagaimana variasi partisipasi tersebut terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kontribusi KDD dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena pendekatan kualitatif menekankan pada interpretasi, deskripsi, dan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena (Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengetahui secara mendalam mengenai Partisipasi Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dalam Pengembangan Desa Inklusi di Desa Trebungan Situbondo.

Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa penjelasan dan interpretasi dari suatu fenomena yang dijelaskan dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013). Pengetahuan yang didapatkan pada penelitian ini dijelaskan oleh peneliti secara deskriptif untuk memberi gambaran secara jelas mengenai fenomena yang terjadi. Pengetahuan pada penelitian ini dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi alamiah dari subjek penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Partisipasi dalam Pembangunan**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan (Cohen & Uphoff, 1977). Partisipasi bukan sekadar hadir dalam forum, tetapi menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu, bahkan mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation* mengklasifikasikan delapan tingkat partisipasi, mulai dari *manipulation* hingga *citizen control*. Tangga partisipasi ini penting digunakan untuk menilai apakah kelompok disabilitas hanya sekadar “dilibatkan” (tokenisme) atau memiliki kendali penuh dalam menentukan arah pembangunan desa. Dalam konteks *good governance*, partisipasi adalah instrumen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan publik (Dwiyanto, 2006; UNDP, 1997).

Partisipasi merupakan konsep kunci dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat dipandang sebagai prasyarat penting bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, bentuk, dan tingkatan partisipasi menjadi fondasi teoritik utama dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis partisipasi Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dalam pengembangan desa inklusi.

#### **Kelompok Disabilitas Desa (KDD)**

KDD merupakan organisasi komunitas berbasis desa yang menghimpun penyandang

disabilitas dan keluarganya untuk memperjuangkan hak, akses, dan partisipasi dalam pembangunan. KDD berfungsi sebagai aktor kolektif masyarakat sipil yang menjembatani kepentingan komunitas disabilitas dengan pemerintah desa. Penelitian Larasati (2020), Puspita & Astuti (2021), dan Risma Wira Bharata dkk. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi disabilitas masih minim, bahkan cenderung bersifat simbolik. Rohani Inta Dewi (2022) menambahkan bahwa kebijakan desa inklusi sering belum diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan disabilitas, sehingga KDD masih terbatas perannya.

Selain itu KDD juga merupakan bentuk pengorganisasian penyandang disabilitas di tingkat desa yang bertujuan untuk memperkuat posisi sosial, politik, dan ekonomi penyandang disabilitas dalam pembangunan desa. KDD tidak hanya dipahami sebagai wadah berkumpulnya penyandang disabilitas, tetapi sebagai entitas sosial yang berfungsi untuk mengartikulasikan kebutuhan, kepentingan, serta hak penyandang disabilitas secara kolektif. Dalam konteks desa inklusi, keberadaan KDD menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa suara penyandang disabilitas tidak terfragmentasi dan dapat disampaikan secara terstruktur dalam sistem pemerintahan desa.

Sebagai wadah aspirasi, KDD memungkinkan penyandang disabilitas menyampaikan pengalaman, hambatan, dan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari secara aman dan setara. Aspirasi yang dihimpun melalui KDD tidak bersifat individual, melainkan dirumuskan sebagai kepentingan bersama yang mencerminkan kondisi riil penyandang disabilitas di desa. Dengan demikian, KDD berperan dalam mentransformasikan pengalaman personal menjadi agenda kolektif yang relevan bagi proses pembangunan desa. Selain itu, KDD juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah desa. Melalui forum-forum resmi desa, KDD menjadi penghubung yang memfasilitasi dialog dua arah, sehingga pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu disabilitas, sementara penyandang disabilitas mendapatkan akses terhadap informasi kebijakan dan program desa.

Dalam pembangunan desa, KDD memiliki peran strategis terutama dalam aspek advokasi kebijakan. KDD mendorong agar perspektif disabilitas diintegrasikan dalam regulasi desa, perencanaan program, serta penganggaran desa. Advokasi yang dilakukan KDD tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada pengakuan hak, akses yang setara, dan penghapusan praktik diskriminatif. Salah satu bentuk konkret peran tersebut adalah keterlibatan KDD dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui pengawalan Musrenbangdes, KDD berupaya memastikan bahwa usulan penyandang disabilitas tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi juga dikawal hingga masuk dalam dokumen perencanaan dan diimplementasikan dalam program desa.

Selain berperan dalam ranah kebijakan, KDD juga menjalankan fungsi pengorganisasian komunitas disabilitas di tingkat desa. Melalui proses ini, KDD membangun solidaritas, meningkatkan kesadaran kritis, serta memperkuat jejaring antarpesangung disabilitas dan dengan kelompok masyarakat lainnya. Pengorganisasian ini menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, baik dalam hal pengetahuan tentang hak-hak mereka, kemampuan berpartisipasi dalam forum publik, maupun keterampilan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya kapasitas individu dan kolektif, penyandang disabilitas memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pembangunan desa.

Lebih lanjut, KDD berperan dalam memperluas akses penyandang disabilitas terhadap sumber daya dan anggaran desa. Melalui advokasi dan keterlibatan dalam perencanaan desa, KDD mendorong agar anggaran desa dialokasikan secara lebih inklusif, baik untuk peningkatan aksesibilitas, program pemberdayaan ekonomi, maupun penguatan kelembagaan KDD itu sendiri. Akses terhadap sumber daya ini menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemberdayaan disabilitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, KDD tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat praktik pembangunan desa yang berkeadilan dan inklusif.

### **Kesimpulan**

Partisipasi Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dalam pengembangan desa inklusi di Desa Trebungan, Kabupaten Situbondo, menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkeadilan dan ramah bagi seluruh warga. KDD tidak hanya berfungsi sebagai wadah representasi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi aktor sosial yang terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa, khususnya pada program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan KDD dalam musyawarah desa, penyusunan RKPDes, serta advokasi kebijakan desa inklusi telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan sensitivitas pemerintah desa terhadap isu disabilitas. Partisipasi tersebut berdampak pada mulai terintegrasinya prinsip inklusivitas dalam kebijakan dan program desa, seperti penyediaan akses fasilitas publik, pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, serta peningkatan ruang partisipasi sosial yang lebih setara.

Namun demikian, partisipasi KDD masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta masih adanya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi optimalisasi peran KDD dalam pembangunan desa inklusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan KDD melalui peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan desa yang lebih afirmatif, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

**Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Larasati, D. (2020). Inklusi sosial dalam pembangunan daerah: Perspektif penyandang disabilitas. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 145–160.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2024). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (9th ed.). Boston: Pearson Education.
- Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. Geneva: International Labour Organization.
- Puspita, R., & Astuti, S. (2021). Pembangunan desa inklusif berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 67–82.
- Rohani Inta Dewi. (2022). Kebijakan desa inklusi dan tantangan implementasinya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 101–118.
- Wijanarko, A., & Bunga Hati. (2016). *Difabel dan hak-haknya dalam perspektif sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2024 tentang Panduan Fasilitasi Desa Inklusi.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Desa dan Kelurahan Inklusi Disabilitas.